

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntan publik saat ini tengah mendapat perhatian dari masyarakat setelah terjadi banyaknya skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di Indonesia, skandal yang terjadi tidak hanya terbatas pada KAP dengan skala kecil, tetapi juga KAP yang sudah memiliki nama besar. Skandal pertama, melibatkan AP Merliyana Syamsul , AP Marlina serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan rekan. Berdasarkan situs resmi [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) pada 8 Oktober 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada mereka karena telah melanggar POJK Nomor 13/PJOK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Mereka dianggap tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada hasil audit laporan keuangan tahunan pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) sesuai kondisi yang ada, sehingga dapat merugikan banyak pihak termasuk pihak perbankan. Dan skandal kedua, pada tahun 2016, berdasarkan situs resmi [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) yang melibatkan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY). Mereka terbukti melanggar UU Pasar Modal dan Kode Etik Akuntan Publik, karena telah menggelembungkan pendapatan pada PT Hanson Internasional Tbk.

Maraknya skandal tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan atas sebuah laporan keuangan (Purwanda & Harahap, 2015). Dan harus memiliki sikap independen dan objektivitas, supaya tidak dapat dipengaruhi oleh hal apapun dan tidak akan memihak siapapun dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas, karena kewajibannya merupakan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Standar Auditing seksi 220.1 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 2011). Dalam melaksanakan kewajibannya seorang auditor harus memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Serta auditor harus mengeluarkan opini audit *going concern* untuk memastikan apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak. Opini audit *going concern* sangat berguna bagi investor untuk menetapkan keputusan investasi. Terkait dengan pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor, maka auditor harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit *going concern* yang konsisten dengan kondisi yang sesuai dengan apa yang ada.

Sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia usaha saat ini semakin berkembang pesat, termasuk dalam persaingan bisnis dalam pemberian layanan terkait jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, sehingga banyak permintaan audit laporan keuangan yang meningkat. Laporan keuangan merupakan media

informasi mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemegang saham. Informasi tersebut harus memiliki kualitas dan bersifat andal agar berguna untuk proses pengambilan keputusan, sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan laporan keuangan tersebut bebas salah saji dengan menggunakan jasa pihak orang ketiga yaitu auditor independen.

Kualitas audit dapat di definisikan dengan bagaimana auditor menemukan dan mengungkapkan suatu penyimpangan yang ada pada laporan keuangan dari klien yang di auditnya (Tandiontong, 2016:80). Berdasarkan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP), laporan audit yang memiliki mutu baik jika dapat memenuhi standar pengauditan yang berlaku. Dengan demikian, meningkatnya kualitas audit dapat terjadi ketika auditor bisa menemukan bukti yang cukup sehingga dapat mencapai keyakinan yang sesuai bahwa laporan keuangan tersebut bebas salah saji. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Kewajiban seorang auditor adalah menemukan indikasi kesalahan salah saji yang ada pada laporan keuangan kliennya. Dalam melakukan kewajibannya auditor harus bersikap independensi dan objektivitas, selain itu pekerjaan mereka dibatasi oleh waktu yang disebut audit *tenure*. Dimana menurut Pertiwi,dkk (2016), audit *tenure* merupakan lamanya hubungan auditor dengan klien, hubungan tersebut dapat dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut. Interaksi yang terlalu lama antara klien dan auditor dapat menyebabkan timbulnya perasaan yang emosional. Sehingga dapat menurunkan sikap independensi dan

objektivitas seorang auditor. Sehingga pernyataan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pertiwi,dkk (2016) membuktikan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pramaswaradana dan Astika (2017), membuktikan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Timbulnya rotasi audit dikarenakan adanya masa perikatan antara klien dengan auditor, yang mana apabila terlalu lama ataupun terlalu singkat akan mempengaruhi kualitas audit dari seorang auditor. Sehingga menurut Fierdha et al (2014 dalam Irsyad Fauzan Prasetya dan Rozmita Dewi Yuniarti Rozali, 2016), rotasi audit merupakan pergantian kantor akuntan publik atau pergantian akuntan publik dalam memberikan jasanya kepada klien. Akuntan publik diIndonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal enam tahun dan untuk auditor paling lama tiga tahun untuk mengaudit disuatu perusahaan. Rotasi audit terjadi karena dua hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Rotasi audit *mandatory* terjadi karena auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Sehingga menurut riset yang dilakukan oleh Velte dan Stiglbauer (2012, dalam I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika, 2017), membuktikan bahwa rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Desi Frida Priyanti dan Nurul Hasanah Uswati Dewi (2019), membuktikan bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan lembaga bagi akuntan publik untuk memberikan jasa profesionalitasnya kepada perusahaan klien sesuai dengan standar yang berlaku. Kantor akuntan publik terdiri dari KAP *Big Four* dan KAP *Non Big four*. KAP *big four* yang terdiri dari KAP Deloitte Touche Tohmatsu Limited, KAP PWC atau Price Waterhouse Coopers yang bekerjasama dengan KAP Tanudireja, dan KAP Rintis & Rekan, KAP Ernst and Young yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Suherman, dan Surja, serta KAP KPMG. Sehingga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Sinaga (2013, dalam Fitri Adriani dkk 2020), membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Desi Frida Priyanti dan Nurul Hasanah Uswati Dewi (2019), membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Komite audit merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugasnya. Selain itu komite audit berfungsi untuk dapat memberikan wawasan mengenai masalah kebijakan keuangan, akuntansi, serta masalah intern (Andi 2010, dalam Nastia Putri Pertiwi, Amir Hasan & Hardi 2016). Sehingga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Suhartati (2013, dalam Nastia Putri Pertiwi,dkk, 2016), yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Wardhani dan Joseph (2010, dalam Stephanie Yolanda, dkk, 2019) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Studi ini menggunakan (*Agency theory*), dimana teori ini menjelaskan proses audit yang berhubungan dengan manajemen (principal) dan auditor independen (agent). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang dalam hal ini satu orang atau lebih (manajemen atau principal) memerintahkan orang lain (auditor independen atau agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan Properti, *Real Estate*, dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, karena di Indonesia perusahaan Properti, *Real Estate*, dan Konstruksi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga permintaan akan sektor ini akan berkembang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia. Dan pentingnya untuk dilakukan penelitian ini disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan hasil pada studi yang sudah ada dan fenomena dimana auditor masih sering melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Maka perlu adanya penelitian terbaru dengan judul “Pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Perusahaan Properti, *Real Estate*, dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diringkas sebagai berikut:

- 1 Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2 Apakah Rotasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3 Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4 Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menguji pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit untuk meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya bagi para pengguna khususnya bagi *stakeholders*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, studi ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Teoritis.

Dapat memberikan ilmu baru pada penulis yang sedang meneliti Pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran KAP, Rotasi Audit, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit, serta dapat mengimplementasikan teori pengauditan yang sudah diajarkan.

## 2. Manfaat Praktis.

Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan baru, masukan, dan referensi untuk mendapatkan informasi bagi peneliti yang akan meneliti tentang variabel yang sama.

### 1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan proses penyusunan penelitian, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang pemikiran peneliti untuk melakukan kegiatan studi ini selanjutnya disusun perumusan masalah dan diuraikan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai teori yang digunakan serta mendukung objek dalam studi ini yang diperoleh dari artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sumber-

sumber informasi dan referensi melalui media lain serta studi yang sudah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **Bab III Metode Penelitian**

Membahas mengenai populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, variabel penelitian serta metode analisis data yang akan digunakan untuk memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.

### **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Membahas mengenai deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil dari penelitian dari serangkaian pengujian yang telah diujikan. Serta membahas tentang apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

### **Bab V Penutup**

Membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, implikasi, serta saran yang berhubungan dalam penelitian ini.